BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARATDAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa perubahan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor... Tahun 2017, telah dilakukan penyempurnaan dan verifikasi untuk menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa rancangan Renja SKPK Tahun 2018 yang telah disempurnakan dan diverifikasi menjadi rancangan akhir Renja SKPK Tahun 2018 harus disahkan oleh Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan tata Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalT ahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengalokasianTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi danPenggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;

25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2018DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARATDAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatenyang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat:

a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
c. Indikator kinerja yang terdiri dari:
    1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
    2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Renja SKPK;
(2) Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Persiapan penyusunan Renja SKPK;
    b. Penyusunan rancangan Renja SKPK;
    c. Pelaksanaan Forum SKPK; dan
    d. Penetapan Renja SKPK.

Pasal 4

(1) Persiapan penyusunan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPK;
    b. Orientasi mengenai Renja SKPK;
    c. Penyusunan agenda kerja im Penyusun Renja SKPK; dan
    d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Rancangan Renja SKPK disusun:
    a. Mengacu pada rancangan awal RKPK;
    b. Mengacu pada Renstra SKPK;
    c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
    d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
    e. Berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
(3) Penyusunan rancangan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. Perumusan rancangan Renja SKPK; dan
    b. Penyajian rancangan Renja SKPK.
(4) Penyajian rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematikan penulisan;
    b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;
    c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;
    d. Program dan kegiatan tahun rencana yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
    e. Penutup.

Pasal 5

(1) Rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 dibahas dalam forum SKPK Aceh Barat Daya;
(2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 dalam forum SKPK Aceh Barat Daya;
(3) Pembahasan di dalam forum SKPK mencakup:
    a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;

b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPK dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK; dan
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPK sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah.

(4) Berita acara hasil kesepakatan hasil forum SKPK Aceh Barat Daya dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPK Aceh Barat Daya;
(5) Kepala SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan rancangan renja SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPK Aceh Barat Daya menjadi rancangan RKPK Aceh Barat Daya.

Pasal 6

(1) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyempurnakan rancangan Renja SKPK dengan berpedoman pada RKPK Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan;
(2) Rancangan Renja SKPK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diverifikasi;
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPK telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya;
(4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

(1) Rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya;
(2) Penetapan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPK Aceh Barat Daya ditetapkan;
(3) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPK dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya paling lambat 1 (satu) setelah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang RKPK tahun 2018;
(4) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK paling lambat 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPK disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2018 dan RKA Tahun 2018 masing-masing SKPK;

(2) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRK;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian dan Pangan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan OlahRaga;
16. Dinas Syariat Islam;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pendidikan Dayah;
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
22. Inspektorat;
23. Badan Keuangan Kabupaten;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
29. Sekretariat MPU Kabupaten;
30. Sekretariat MPD Kabupaten;
31. Sekretariat MAA Kabupaten;
32. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
33. Sekretariat KORPRI;
34. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
35. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
36. Sekretariat Kecamatan Jeumpa;
37. Sekretariat Kecamatan Susoh;
38. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
39. Sekretariat Kecamatan Setia;
40. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
41. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
42. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 04 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 05 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN